

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada saat ini, pertumbuhan ekonomi semakin meningkat dengan adanya kemajuan teknologi yang memadai. Dinamika pembangunan nasional saat ini disatu sisi memberikan kontribusi bagi peningkatan kualitas kesejahteraan hidup masyarakat, tetapi disisi lain juga menimbulkan kekhawatiran terhadap kualitas lingkungan hidup. Kekhawatiran ini cukup beralasan, karena kenyataan menunjukkan bahwa lingkungan hidup belum terhindar dari ancaman dan pencemaran akibat buangan limbah industri yang dilakukan oleh perusahaan industri.

Dinas Lingkungan Hidup merupakan suatu badan yang bergerak dibidang pelestarian dan pencegahan pengrusakan lingkungan, beserta pengawasan dan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun. Lingkungan hidup yang ada di Indonesia merupakan karunia Tuhan yang Maha Esa yang tidak ternilai harganya, sehingga senantiasa dijaga, dikelola dan dikembangkan dengan baik agar dapat menjadi sumber penghidupan bagi manusia dan makhluk hidup lainnya demi meningkatkan kualitas hidup. Antara manusia dan lingkungan sekitar tentu sangat Berhubungan erat, karena manusia berinteraksi dan saling mempengaruhi dengan alam dan lingkungan dalam sebuah hubungan timbal balik baik positif maupun negatif.

Dalam pengertiannya Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan makhluk, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia) Nomor 22 tahun 2021 pasal 1 ayat 1). Dari penjelasan definisi lingkungan di atas, dapat disimpulkan bahwa lingkungan hidup mempengaruhi kesejahteraan umat manusia dan makhluk hidup lain.

Industrialisasi sebagai proses dan Pembangunan industri berada pada jalur kegiatan yaitu pada hakikatnya berfungsi meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan rakyat. (Industrialisasi sendiri tidak terlepas dari upaya peningkatan mutu sumber daya manusia, dan pemanfaatan sumber daya alam. Semakin berkembangnya industri di berbagai daerah, maka masalah lingkungan hidup juga menjadi perhatian yang sangat besar dan harus mendapat perhatian yang lebih dari pihak swasta tersebut. Sampai saat ini permasalahan lingkungan hidup akan terus muncul secara serius diberbagai pelosok bumi.

Kasus- kasus pencemaran lingkungan hidup ini karena kecerobooan dan kelalaian perusahaan-perusahaan industri yang membuang limbah secara sembarangan pada tempat-tempat yang masih digunakan oleh masyarakat. Dan juga karena ketidakjujuran perusahaan-perusahaan industri membuang limbah yang tidak sesuai dengan ketentuan baku mutu. Padahal dalam setiap kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan terutama dalam hal membuang limbah industri harus memiliki izin lingkungan. Seperti halnya terdapat pada

pasal 1 butir 1 PP nomor 27 tahun 2012 tentang izin lingkungan, disebutkan bahwa: izin lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usahadan/kegiatan yang wajib AMDAL atau UKL- UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat memperoleh izin usaha.

Pencemaran lingkungan hidup dalam analisis kalangan ahli hukumlingkungan akibat ambiguitas tindakan manusia. Masalah-masalah mengenai kerusakan lingkungan tentunya harus mulai diperhatikan dalam rangka memberikan suatu cara pandang yang mengedepankan adanya suatu upaya perlindungan terhadap lingkungan sehingga secara tidak langsung dapat memeberikan suatu kontribusi dalam menghindari bahaya yang lebih parah terhadap perkembangan manusia dan makhluk hidup yang selama ini berada dibumi maupun kelestrian terhadap lingkungan hidup.

Demikian di Indonesia, permasalahan linkungan hidup seolah-olah seperti dibiarkan menggelembung sejalan dengan intensitas pertumbuhan industry walaupun industrialisasi itu sendiri sedang menjadi prioritas dalam pembangunan. Tidak sedikit jumlah kerugian yang justru terpaksa di tanggung oleh masyarakat luas tanpa ada kompensasi yang sebanding dari pihak industri. Disisi lain makin maraknya industri besar yang berdiri serta kehidupan masyarkat yang tidak peduli kepada lingkungan sekitarnya menambah permasalahan yang ada saat ini. Mulailah tumbuh tumpukan limbah atau sampah yang tidak dibuang sebagaimana mestinya. Hal ini

berakibat pada kehidupan manusia di bumi yang menjadi tidak sehat sehingga menurunkan kualitas kehidupan terutama pada lingkungan sekitar.

Sejalan dengan permasalahan yang terjadi pada sekitar PG Tjoekir 3 diketahui bahwa pengelolaan dari limbah pabrik tersebut dirasa kurang mendapatkan penanganan yang tepat. Limbah padat, cair, gas masih membayangi warga sekitar pabrik seperti contohnya sungai-sungai di sekitar pabrik semakin berwarna hitam pekat dan menimbulkan bau yang sangat menyengat yang berakibat masyarakat yang ada di sekitar pabrik merasa terganggu dengan adanya bau tersebut. Tidak hanya itu warga mengeluh air di sumur kotor dan tercemar akibat pembuangan limbah ini.

Untuk mencegah dan mengatasi limbah industri, pemerintah harus berperan aktif baik melalui perundang-undangan ataupun dengan cara yang lain. Pemerintah harus menggiatkan pembangunan yang berkesinambungan yaitu sustainable development dengan artian pembangunan yang berwawasan ke depan dengan maksud agar mampu dimanfaatkan oleh generasi sekarang maupun yang akan datang. UU Nomor 32 tahun 2009 menyebutkan bahwa: Pemerintah menggariskan kebijaksanaan dan mendorong ditingkatnya upaya pelestarian kemampuan lingkungan hidup untuk menunjang pembangunan yang berkesinambungan.

Berkaitan dengan pembangunan yang berwawasan lingkungan maka pemerintah dalam hal ini di wakili dengan Badan Lingkungan Hidup (BLH) mengantisipasi sedini mungkin agar tidak terjadi pencemaran sehingga pemerintah harus menekankan pada penggunaan teknologi yang bersih

lingkungan karena perhatian terhadap lingkungan tidak hanya kepada masyarakat semata tetapi untuk perusahaan itu sendiri.

Jadi pada dasarnya untuk mencegah terjadinya pencemaran lingkungan, pemerintah harus melakukan pengawasan langsung maupun tidak langsung. Ketika semua program telah di buat dan telah di terapkan, tetapi masih terlihat banyak terjadi pencemaran dimana-mana, hal ini bisa dari pihak pemerintah yang kurang menanggapi hal tersebut. Seperti halnya dalam peraturan pemerintah nomor 59 tahun 2017 pasal 2 poin 2 menjelaskan tujuan pembangunan berkelanjutan kehidupan sosial masyarakat, menjaga kualitas lingkungan hidup serta pembangunan yang inklusif dan terlaksannya tata kelolah yang mampu menjaga peningkatan kualitas kehidupan dari satu generasi berikutnya.

Berdasarkan latar belakang diatas permasalahan yang diuraikan diatas penulis bermaksud mengadakan penelitian dengan Judul **Upaya Pemerintah Dalam Mengatasi Limbah Industri Pabrik Gula Tjoekir.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah di uraikan diatas, maka penulis mencoba merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana upaya Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jombang dalam mengatasi limbah industri pabrik gula Tjoekir?
2. Apa yang menjadi faktor pendukung dan penghambat Dinas Lingkungan Hidup kabupaten Jombang dalam mengatasi limbah industri pabrik gula tjoekir?

C. Tujuan Penelitian

Dengan memperhatikan rumusan masalah diatas, maka tujuan yang ingin dicapai melalui penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan dan menganalisa upaya Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jombang dalam pengawasan limbah industri.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor pendukung dan penghambat dari upaya Dinas Lingkungan Hidup dalam mengatasi limbah industri pabrik gula Tjoekir.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini di harapkan memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat akademik

Hasil penelitian di harapkan dapat dipakai sebagai pendalaman terhadap masalah-masalah yang berhubungan dengan Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Jombang dalam pengawasan dan pemantauan Lingkungan Hidup.

2. Manfaat Bagi Unit Kerja

Diharapkan dapat memberikan gambaran dan rekomendasi bagi pimpinan dan seluruh jajaran khususnya di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jombang dalam Menentukan kebijakan dan pengambilan keputusan untuk meningkatkan kinerja instansi.